



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEGALJADI
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEGALJADI KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Denbantas, Desa Buahman, Desa Marga Dauh Puri;
- b. Batas sebelah utara : Desa Marga Dauh Puri, Desa Marga;
- c. Batas sebelah timur : Desa Kuwum, Desa Kukuh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Banjar Anyar.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1282 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 39.502''$ BT dan $8^{\circ} 29' 9.687''$ LS) yang merupakan *empelan Subak Bija*, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Telabah Bija* sampai pada TK 1149 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 39.286''$ BT dan $8^{\circ} 29' 3.115''$ LS) yang merupakan *Telabah Bija* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Sukarja dengan I Wayan Nanik, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sukarja dengan I Wayan Nanik, dilanjutkan menyusuri irigasi *Subak Cucuk* sampai pada TK 1150 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 34.856''$ BT dan $8^{\circ} 29' 2.079''$ LS) yang berada di utara *Pura Bedugul Subak Cucuk*, selanjutnya ke arah barat menyusuri irigasi *Subak Cucuk*, dilanjutkan menyusuri *kekalen* sampai pada TK 1151 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 27.951''$ BT dan $8^{\circ} 29' 0.323''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ketut Sunatra dengan tanah Bu Ana tepatnya di sebelah utara *tugu pahlawan* sampai pada TK 1152 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 26.497''$ BT dan $8^{\circ} 29' 0.056''$ LS) yang merupakan *Telabah Subak Adeng*, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Telabah Subak Adeng* sampai pada TK 1153 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 26.662''$ BT dan $8^{\circ} 28' 58.433''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Darmawan dengan tanah Bu Ana sampai pada TK 1154 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 24.502''$ BT dan $8^{\circ} 28' 57.983''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Pudeh*;
- b. Batas barat Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1154 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 24.502''$ BT dan $8^{\circ} 28' 57.983''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Wayan Darmawan dengan tanah Bu Ana, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi barat *Pura Bedugul Subak Pengembungan* yang merupakan *aset Desa Tegaljadi* Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1155 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 20.727''$ BT dan $8^{\circ} 29' 11.169''$ LS), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri aliran pembuangan *Yeh Pudeh* sampai pada

TK 1156 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 17.698''$ BT dan $8^{\circ} 29' 17.459''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Panan* dengan aliran *Yeh Pudeh*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1580 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 47.832''$ BT dan $8^{\circ} 30' 36.454''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1579 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 42.270''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.848''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan* tepatnya di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Wayan Diana;

- c. Batas selatan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Denbantas Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1579 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 42.270''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.848''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan* tepatnya di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Wayan Diana, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah I Wayan Diana, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan tanah I Made Ranten, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan tanah I Gede Nyoman Putra Jaya sampai pada TK 1578 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 45.946''$ BT dan $8^{\circ} 30' 52.111''$ LS) yang merupakan *Telabah Sanggulan*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Telabah Sanggulan* sampai pada TK 1626 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 44.699''$ BT dan $8^{\circ} 30' 59.313''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Nyoman Darsana, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah I Nyoman Darsana, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah Kadek Suda sampai pada TK 1625 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 46.375''$ BT dan $8^{\circ} 30' 59.167''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Nyoman Nesa dengan tanah Dewa Made Semara, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Nyoman Patrim dengan tanah Dewa Putu Suarjana sampai pada TK 1624 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 49.271''$ BT dan $8^{\circ} 30' 59.961''$ LS) yang merupakan aliran *Telabah Jadi*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri telabah irigasi yang terletak di sebelah selatan tanah Dewa Nyoman Buana, dilanjutkan menyusuri *telabah* irigasi yang terletak di sebelah selatan tanah I Wayan Merug sampai pada TK 1623 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 55.886''$ BT dan $8^{\circ} 31' 0.675''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Wayan Merug dengan tanah Dewa Putu Suarta. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas

sisi utara rumah Dewa Made Suartawan sampai pada TK 1622 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 57.708''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.120''$ LS) yang terletak di sebelah utara tanah Dewa Ketut Suardana. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Jalan Usaha Tani Tempek Delod Desa* sampai pada TK 2081 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 57.346''$ BT dan $8^{\circ} 31' 3.304''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Jalan Usaha Tani Tempek Delod Desa*, dilanjutkan menyusuri *pangkung* sampai pada TK 2082 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 56.358''$ BT dan $8^{\circ} 31' 6.032''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK 2083 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 55.213''$ BT dan $8^{\circ} 31' 9.931''$ LS), berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri *pangkung* yang berada di sebelah barat daya tanah *Duwe Pura Desa Tegaljadi* sampai pada TK 2084 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 58.765''$ BT dan $8^{\circ} 31' 15.067''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Merug. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah I Ketut Sunarta sampai pada TK 2085 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 2.115''$ BT dan $8^{\circ} 31' 8.538''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Ketut Gunawan Cs, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah I Ketut Gunawan Cs sampai pada TK 2086 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 4.067''$ BT dan $8^{\circ} 31' 9.311''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Dati*; dan

d. Batas timur Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Desa Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 2086 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 4.067''$ BT dan $8^{\circ} 31' 9.311''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Dati* sampai pada TK 1134 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 17.308''$ BT dan $8^{\circ} 30' 6.924''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara *Pura Ulun Danu Beji*, selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Dati* yang berada di sebelah barat *Kolam Bebengan* sampai pada TK 1133 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 18.304''$ BT dan $8^{\circ} 30' 1.607''$ LS) yang berada di sebelah timur *Pura Beji Padonan*, selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Dati* sampai pada TK 1132 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 26.957''$ BT dan $8^{\circ} 29' 43.933''$ LS) yang merupakan hulu dari *Tukad Yeh Dati* tepatnya di sebelah timur *Pura Beji Dalem Adeng*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Duren* sampai pada TK 1131 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 24.907''$ BT dan $8^{\circ} 29' 49.917''$ LS), selanjutnya ke arah timur

menyusuri Batas tanah I Nyoman Siman (Ni Made Budiasih) dengan tanah I Gusti Putu Pastika, kemudian memotong aliran *Telabah Subak Dukuh*, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Gusti Kade Sayang (alm) dengan tanah negara sampai pada TK 1130 dengan koordinat (115° 9' 28.645" BT dan 8° 29' 50.831" LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Telabah Subak* yang berada di sebelah timur *jalan kabupaten* sampai pada TK 1129 dengan koordinat (115° 9' 29.309" BT dan 8° 29' 48.026" LS), selanjutnya ke arah timur dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri *Telabah Subak* sampai pada TK 1128 dengan koordinat (115° 9' 32.559" BT dan 8° 29' 44.093" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *telabah subak* sampai pada TK 1127 dengan koordinat (115° 9' 33.731" BT dan 8° 29' 40.064" LS) yang merupakan pembagian air *Yeh Gelan* tepatnya di sebelah barat *Pura Dalem Cemeng*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *telabah Subak Yeh Gelan* yang berada di sebelah barat *Pura Dalem Cemeng* sampai pada TK 1374 dengan koordinat (115° 9' 35.158" BT dan 8° 29' 37.255" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *telabah Subak Yeh Gelan* sampai pada TK 1375 dengan koordinat (115° 9' 34.079" BT dan 8° 29' 22.992" LS) yang berada di sebelah selatan *Beji Pura Natar Sari* dan *Dalem Kahyangan*, selanjutnya ke arah barat dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri aliran *telabah Subak Yeh Gelanyang* berada di sebelah barat *pancoran Banjar Ancak Bija* sampai pada TK 1377 dengan koordinat (115° 9' 36.153" BT dan 8° 29' 14.118" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Made Nodra dengan tanah Gusti Ngurah Weski sampai pada TK 1380 dengan koordinat (115° 9' 38.693" BT dan 8° 29' 14.315" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *telabah Subak Bija* sampai pada TK 1282 dengan koordinat (115° 9' 39.502" BT dan 8° 29' 9.687" LS) yang merupakan *empelan Subak Bija*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

||

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 72



Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan
Cq. Sekretaris Daerah
di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA TEGALJADI KECAMATAN MARGA
Nomor : 146/88/T. Pem**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa.

II. LATAR BELAKANG

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa se Kecamatan Marga menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Margasemua tahapannya sudah berhasil dilaksanakan untuk seluruh desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegaljadi Kecamatan Marga dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Kukuh, Desa Kuwum, Desa Marga Dauh Puri, Desa Marga. dan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

V. ANGGARAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini bersumber dari APBDes yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Agustus 2022 di ruang rapat Kantor Camat Marga. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemeritahan bersama-sama Bapak Camat Marga yang dihadiri oeh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Marga. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Marga, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Kukuh, Desa Kuwum, Desa Marga Dauh Puri, Desa Marga. Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Marga dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganeshakegiatan ini bertujuan untuk melacak batas Desa dilapangan

dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat di lapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Marga yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Marga dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

VII. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan di lapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian/Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Tabanan,


Dra. Ni Wayan Mariati, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19680926 199403 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Marga untuk dapat diindahkan
4. Arsip.